P U T U S A N

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Riki Lohy Alias Riki
2. Tempat lahir : Samasuru
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/22 November 1991
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Samasuru, Kecamatan Teluk Elpaputih, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/04/III/2020/Unit Reskrim:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 32/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa **RIKI LOHY Alias RIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana ***penganiayaan terhadap orang lain,*** yakni saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHPidana.
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RIKI LOHY Alias RIKI** dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan.
- Menetap agar terdakwa di tahan.
- Menetapkan Barang bukti berupa ;
  - Sepotong kayu yang panjangnya 123 cm, lebar 5 cm dan tebal 1 cm yang berwarna putih terdapat pita kain berwarna ungu yang panjangnya 108 cm dan lebar 6 cm yang terikat pada sepotong kayu.

  Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **RIKI LOHY Alias RIKI** pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar pukul :18.00 wit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di RT 02 / RW 02 Desa Samasuru Kecamatan Teluk Elpaputih Kabupaten Maluku Tengah, tepatnya di depan rumah ELVIS TUNY atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain,** yakni saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY sedang berada di atas jalan setapak berdiri dengan saudara JAKOB TUNY, tiba – tiba dari arah samping kanan posisi berdiri saudara JACOB TUNY, Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY melihat Terdakwa dengan menggunakan sepotong kayu memukul saudara JACOB TUNY dan mengenai bagian atas telinga saudara JACOB TUNY, melihat hal tersebut Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY langsung spontan melerai Terdakwa dengan cara mendorong dia hingga dia terjatuh, pada saat dia terjatuh Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY melihat dia sedang mematahkan tiang kayu salib yang berada di pinggir jalan setapak, kemudian Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY langsung balik dan tidak menghiraukannya, dan saat itu juga Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY mendengar ada yang berteriak "awas" kemudian Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY berbalik melihat ke arah Terdakwa dimana saat itu Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY menggunakan sepotong kayu berwarna putih yang panjang 123 cm, lebar 5 cm dan tebal 1 cm dengan cara terdakwa memegang kayu menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengayukan tangan kearah atas atau kebelakang kemudian dengan kekuatan terdakwa mengayunkan tangan ke arah depan atau kebawah sehingga sepotong kayu berwarna putih yang panjang 123 cm, lebar 5 cm dan tebal 1 cm mengenai bagian leher sebelah kanan sampai pundak sebelah kanan yang mengakibatkan luka pada bagian leher sebelah kanan dan pundak sebelah kanan lalu Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY langsung menghidar dari Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan Saksi VEDLY ALDY WAILERUNY Alias ALDY ditemukan:
  - Hasil Pemeriksaan.

  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan. Korban dua hari yang lalu sebelum ke puskesmas dipukul dengan menggunakan kayu pada bagian leher.
  2. Pada korban ditemukan :
     - Kepala

     Tampak Bengkak pada pelipis kiri ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter.

     - Wajah

     Tampak luka lecet pada samping hidung ukuran nol koma lima sentimeter.

     - Leher

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tampak luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran sebelas kali tiga sentimeter.

- THT

Tidak ada kelainan

- Dada

Tampak dua luka lecet pada dada sebelah kanan atas ukuran masing – masing tiga koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter,dan dua luka lecet pada dada sebelah kanan bawah ukuran masing – masing tiga sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Dan dua luka lecet pada dada kiri bawah ukuran masing – masing lima belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan empat kali nol koma satu sentimeter.

- Punggung

Tampak tiga luka lecet pada bagian punggung sebelah kiri ukuran masing – masing tujuh sentimeter kali nol koma lima sentimeter, lima sentimeter kali nol koma satu sentimeter dan lima belas sentimeter kali nol koma satu sentimeter.

- Pinggang

Tidak ada kelainan

- Alat Gerak

Tampak luka lecet pada bahu sebelah kanan atas ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter

- Kelamin

Tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ditemukan *Bengkak pada pelipis dan luka lecet pada wajah, leher, dada, dan alat gerak sesuai dengan trauma tumpul yang dapat sembuh tujuh sampai empat belas hari jika tidak ada penyakit lain*, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 10/800/VeR/PKM.S/III-2020, tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Deandles Wattimury dokter pada Puskesmas Perawatan Sahulau.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Vedly Aldy Waileruny** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga;
   - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIT telah terjadi pemukulan di atas jalan setapak di Desa Samasuru yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Lohy alias Riki terhadap Saksi sendiri;
   - Bahwa pemukulan berawal saat Saksi sedang berada diatas jalan setapak bersama Sdr. Jacob Tuny kemudian Saksi melihat Terdakwa dari arah samping kanan posisi dan menggunakan sepotong kayu untuk memukul Sdr. Jacob Tuny hingga mengenai bagian atas telinganya lalu Saksi pun spontan melerai Terdakwa dengan cara mendorong hingga Terdakwa terjatuh;
   - Bahwa setelah itu Terdakwa mematahkan tiang kayu salib yang panjangnya sekitar 1,5 meter yang berada di pinggir jalan setapak lalu memukul Saksi sebanyak satu kali dibagian leher sebelah kanan sampai pundak sebelah kanan menggunakan tiang kayu salib tersebut saat Saksi yang sedang berbalik arah menghadap Terdakwa karena mendengar teriakan “awas” dan berjarak sekitar 1 meter dari posisi Terdakwa;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan diantara Terdakwa dan Sdr. Jacob Tuny;
   - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka dibagian leher bagian kanan dan pundak sebelah kanan;
   - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi pergi berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri lalu diminta istirahat dirumah dan tidak bekerja selama 3 (tiga) hari;
   - Bahwa pihak keluarga dari Terdakwa sudah datang meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

   Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Endang Purimahua alias Endang** yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Maret tahun 2020 sekitar pukul 19.00 WIT telah terjadi pemukulan di atas jalan setapak di Desa Samasuru yang dilakukan oleh Terdakwa Riki Lohy alias Riki terhadap Sdr. Vedly Aldy Waileruny;
- Bahwa pemukulan berawal saat Saksi melihat adanya keributan di jalan setapak lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan langsung memukul Sdr. Jacob Tuny dari arah samping kanan dan mengenai telinga kanan Sdr. Jacob Tuny lalu Saksi melihat Sdr. Vedly Aldy Waileruny melerai dan mendorong Terdakwa hingga terjatuh;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak "Awas" saat melihat Terdakwa memegang kayu berbentuk salib lalu menggunakannya untuk memukul Sdr. Vedly Aldy Waileruny dan mengenai bagian leher sebelah kanan hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Sdr. Vedly Aldy Waileruny yang pada saat itu Saksi lihat posisi mereka saling berhadapan;
- Bahwa Saksi mengetahui kayu yang digunakan untuk memukul Sdr. Vedly Aldy Waileruny merupakan kayu yang berbentuk salib namun potongan berbentuk salibnya sudah terlepas dan hilang;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan aktifitas Sdr. Vedly Aldy Waileruny terganggu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Sdr. Vedly Aldy Waileruny di Desa Samasuru Kecamatan Elpaputih kabupaten SBB, tepatnya di jalan depan rumah saudara Agus Lohy, dan pemukulan ini terjadi pada tanggal 17 Maret 2020 kurang lebih pukul 19.00 WIT;
- Bahwa pemukulan terjadi berawal saat Terdakwa melihat Sdr. Yacob Tuny melakukan pemukulan terhadap ayah Terdakwa yaitu Sdr. Agus Lohy lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang dipergunakan sebagai tanda salib di tepi jalan dan menggunakannya untuk memukul Sdr. Yacob Tuny kemudian Sdr. Vedly Aldy Waileruny memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kena pada bagian pipi kanan 1 (satu) kali , leher 1 (satu) kali dan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa membalas memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kayu yang masih dipegang dan mengenai bagian leher kanan Sdr. Vedly Aldy Waileruny setelah itu Terdakwa melepas kayu dan masuk kerumah;

- Bahwa Terdakwa memukul Sdr. Vedly Aldy Waileruny ditempat umum yang bisa disaksikan orang banyak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sepotong kayu yang panjangnya 123 cm, lebar 5 cm dan tebal 1 cm yang berwarna putih terdapat pita kain berwarna ungu yang panjangnya 108 cm dan lebar 6 cm yang terikat pada sepotong kayu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 10/800/VeR/PKM.S/III-2020, tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Deandles Wattimury dokter pada Puskesmas Perawatan Sahulau, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis dan luka lecet pada wajah, leher, dada, dan alat gerak sesuai dengan trauma tumpul yang dapat sembuh tujuh sampai empat belas hari jika tidak ada penyakit lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Vedly Aldy Waileruny di Desa Samasuru Kecamatan Elpaputih kabupaten SBB, tepatnya di jalan depan rumah saudara Agus Lohy, dan pemukulan ini terjadi pada tanggal 17 Maret 2020 kurang lebih pukul 19.00 WIT berawal saat Terdakwa melihat Sdr. Yacob Tuny melakukan pemukulan terhadap ayah Terdakwa yaitu Sdr. Agus Lohy lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang dipergunakan sebagai tanda salib di tepi jalan dan menggunakannya untuk memukul Sdr. Yacob Tuny kemudian Saksi Endang Purimahua alias Endang melihat Saksi Vedly Aldy Waileruny spontan melerai Terdakwa dengan cara mendorong hingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi Endang Purimahua alias Endang berteriak “Awas” kepada Saksi Vedly Aldy Waileruny saat melihat Terdakwa memegang kayu berbentuk salib lalu menggunakannya untuk memukul Saksi Vedly Aldy Waileruny dan mengenai bagian leher sebelah kanan hingga mengakibatkan luka;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi Endang Purimahua alias Endang berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi Vedly Aldy Waileruny yang pada saat itu Saksi melihat posisi Terdakwa dan Saksi Vedly Aldy Waileruny saling berhadapan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vedly Aldy Waileruny mengalami luka dibagian leher bagian kanan dan pundak sebelah kanan;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa kemudian Saksi Vedly Aldy Waileruny pergi berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri lalu diminta istirahat dirumah dan aktifitasnya terganggu sehingga tidak bekerja selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pihak keluarga dari Terdakwa sudah datang meminta maaf dan Saksi sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hasil pemerikasaan dipersidangan dengan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa, bernama **Riki Lohy Alias Riki** dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para Saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian **unsur "Barang Siapa"** telah terpenuhi**;**

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memang tidak memberikan suatu definisi tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi dan penjelasan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberikan oleh R. Soesilo, penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan (Mishandeling) adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain, dalam ayat (1) pasal dimaksud, bahwa Penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan dan harus ada orang yang menderita luka karena perbuatan tersebut. Menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten" yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Wellen) perbuatan itu serta harus mengingsafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu, maka haruslah ada niat dari orang yang melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa menyimak pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan visum et repetum yang saling bersesuaian dan petunjuk sehingga terungkap fakta hukum di persidangan pada tanggal 17 Maret 2020 kurang lebih pukul 19.00 WIT Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Vedly Aldy Waileruny di Desa Samasuru Kecamatan Elpaputih kabupaten SBB, tepatnya di jalan depan rumah saudara Agus Lohy berawal saat Terdakwa melihat Sdr. Yacob Tuny melakukan pemukulan terhadap ayah Terdakwa yaitu Sdr. Agus Lohy lalu Terdakwa mengambil sepotong kayu yang dipergunakan sebagai tanda salib di tepi jalan dan menggunakannya untuk memukul Sdr. Yacob Tuny kemudian Saksi Endang Purimahua alias Endang melihat Saksi Vedly Aldy Waileruny spontan melerai Terdakwa dengan cara mendorong hingga Terdakwa terjatuh kemudian Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Endang Purimahua alias Endang yang saat itu berjarak 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi Vedly Aldy Waileruny kemudian berteriak “Awas” kepada Saksi Vedly Aldy Waileruny saat melihat Terdakwa memegang kayu berbentuk salib lalu menggunakannya untuk memukul Saksi Vedly Aldy Waileruny;

Menimbang, bahwa akibat Terdakwa tersebut membuat Saksi Vedly Aldy Waileruny mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 10/800/VeR/PKM.S/III-2020, tanggal 19 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Deandles Wattimury dokter pada Puskesmas Perawatan Sahulau, dengan hasil pemeriksaan ditemukan bengkak pada pelipis dan luka lecet pada wajah, leher, dada, dan alat gerak sesuai dengan trauma tumpul yang dapat sembuh tujuh sampai empat belas hari jika tidak ada penyakit lain;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Vedly Aldy Waileruny pergi berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri lalu diminta istirahat dirumah dan tidak bekerja selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan sebagaimana pengertian penganiaayan yang telah diuraikan di atas dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang dikehendaki dari perbuatan tersebut, sehingga Terdakwa dalam melakukan kekerasan terhadap korban pada hakekatnya mengetahui konsekuensi logis yang akan diterima akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa **unsur “Melakukan penganiayaan”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggung atas tindak pidana yang didakwakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sepanjang berkaitan dengan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa *(strafmacht)* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan jika antara Terdakwa dan pihak korban sudah saling memaafkan dan berdamai, hal tersebut akan menjadi pertimbangan khusus bagi Majelis Hakim berkenaan dengan lamanya masa pemidanaan yang pantas dan adil bagi Terdakwa tanpa harus mengabaikan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sejak pemeriksaan ditingkat penyidikan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan ditingkat penuntutan sampai dengan persidangan ditahan dengan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan dengan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa sepotong kayu yang panjangnya 123 cm, lebar 5 cm dan tebal 1 cm yang berwarna putih terdapat pita kain berwarna ungu yang panjangnya 108 cm dan lebar 6 cm yang terikat pada sepotong kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membuat korban sakit sehingga tidak dapat bekerja yang mana tidak seharusnya terjadi karena Terdakwa sebagai seorang yang sudah dewasa seharusnya bisa berperilaku sabar, arif dan bijaksana sehingga bisa mengendalikan emosi dan menjaga ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riki Lohy Alias Riki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa sepotong kayu yang panjangnya 123 cm, lebar 5 cm dan tebal 1 cm yang berwarna putih terdapat pita kain berwarna ungu yang panjangnya 108 cm dan lebar 6 cm yang terikat pada sepotong kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2020, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua , David Nainggolan, S.H. , Hasanul Fikhrie, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
David Nainggolan, S.H.	Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.
Hasanul Fikhrie, S.H.	

Panitera Pengganti,

Feby Akiaar, S.Kom.,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)